

**PANDANGAN SANTRI NURUL UMMAH
TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT UU No. 23 TAHUN 2004**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ZUNI AFIFAH
NIM. 05350016**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Sebagai salah satu usaha agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi korban kekerasan serta melindungi Hak Asasi Manusia.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang banyak ditemui di Indonesia yang masih eksis hingga sekarang. Salah satu tradisi pesantren adalah menjadikan kitab kuning sebagai referensi bagi pandangan dan sikap hidup keberagaman masyarakat pesantren. Padahal kebanyakan kitab-kitab yang dikaji pesantren dikarang dalam konteks dominasi budaya patriarkhi. Sebagaimana diketahui dalam pesantren bahwa kaidah aturan Islam lebih banyak dikenal daripada Undang-Undang Negara. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk menelusuri pandangan santri terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)..

Masalah tersebut diteliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-Analitik. Metode pengambilan data melalui penyebaran angket kepada responden dan wawancara serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Disertai pendekatan normatif dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqh dan ayat-ayat al-Qur'an serta teks hadits yang dijadikan landasan hukum KDRT, lalu dianalisis melalui metode deduktif dan induktif. Jumlah populasi penelitian adalah 120 santri. Sampel penelitian adalah 30% dari populasi, yaitu 36 santri.

Berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa secara umum pandangan santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta terhadap KDRT dapat dikatakan bahwa santri setuju dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam UU N0. 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan Fisik, Kekerasan Seksual, Kekerasan Psikis dan Penelantaran Keluarga. Namun mereka setuju apabila dalam suatu keluarga dibutuhkan memukul dengan tujuan ta'dib (mendidik) sebagai alternatif terakhir dalam memperbaiki akhlak atau menjaga keutuhan keluarga, karena sesuai dengan hadits dan ayat-ayat al-Qur'an. Dari hasil penelitian, Meskipun mereka kurang paham dengan isi UU tersebut, tetapi mereka perpendapat UU tersebut sesuai dengan hukum Islam, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak manusia. Faktor yang melatarbelakangi pendapat santri terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor Lingkungan dan Pendidikan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zuni Afifah

NIM : 05350016


Judul : Pandangan Santri Nurul Ummah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Dzul qaidah 1430 H
30 Oktober 2009 M



Rebimbining I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 19641008 199103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zuni Afifah
NIM : 05350016
Judul : Pandangan Santri Nurul Ummah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004

Sudah dapat diajukan kepada pada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Dzul Qaidah 1430 H
30 Oktober 2009 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M. Hum
NIP. 19730825 199903 1 0004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN 02/K.AS.SKR/PP.00.9/173/2009

Skripsi dengan judul : Pandangan Santri Nurul Ummah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zuni Afifah

NIM : 05350016

Telah dimunaqasyahkan pada : 16 November 2009

Nilai Munaqasyah : 92 (A-)

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M. Hum

NIP. 19730825 199903 1 0004


Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP.197205111996032002

Pengaji II

Dra. Hj. Erni Suhasti S, M.Si
NIP. 196209081989032006

Yogyakarta, 07 Dzulhijjah 1431 H
24 November 2009 M



MOTTO

“

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَالِكَ لِأَيَّاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^۱

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

¹ Ar-Rum (30): 21.

PERSEMBAHAN

Sebagai Tanda Hormat dan Bakti

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

- ❖ *Ayahanda dan Ibundaku Tercinta,
kakakku Tercinta Nanik Isti'anah*
- ❖ *Keluarga besar PP. Nurul Ummah*
- ❖ *Almamaterku Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	śā	ś	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	khā	kh	Ka - ha
د	dāl	d	de
ذ	żal	ż	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	Es - ye
ص	sād	ş	es dengan titik di bawah

ض	dād	d	de dengan titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	z	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
ه	hā'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

B. *Ta' Marbutah di Akhir Kata*

1. Bila dimatikan tulis *h*

حکمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
3. Bila <i>ta' marbutah</i> hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis <i>t</i>		
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakat al-fîtri</i>

C. Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
-----	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
-----	Dammah	ditulis	<i>u</i>
فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>žukira</i>
هب يذ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاہلیۃ	ditulis ditulis	ā Jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسی	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya' mati یم کر	ditulis ditulis	ī karīm

4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd
----	-----------------------------------	--------------------	------------

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati بِنْكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah+wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

F. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf al-*Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

H. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفرض ذوى	ditulis	<i>żawi al-furud</i>
السنة أهل	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Pandangan santri Nurul Ummah Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut UU No.23 Tahun 2004”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. A. Pattiroy, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku pembimbing I dengan segala hati dan jiwa, telah banyak berkenan memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Udiyo Basuki.,S.H., M. Hum, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian.
10. *Murobbi ar-Rūḥ al-Gāli al-Maghfīru lah* Romo Asyhari Marzuqi dan Ibu Nyai Barokah beserta keluarga, yang telah memberikan teladan bekal ilmu dan bimbingan moral spiritual. *Jazākumullāh Aḥsanua al-Jazā'*.
11. Ayahanda Sinwan (alm), semoga ananda bisa mewujudkan harapan dan cita-citamu. kau selalu hidup di hatiku meski raga memisahkan kita, do'a-do'aku

mengalir selalu untukmu dan Ibunda Siti Asmanah, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Kakakku tercinta, Nanik Isti'anah, ku ingin membuatmu selalu tersenyum. Mudah-mudahan Allah membalias dengan segala yang terbaik

12. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah, Bunda-Bunda D1 (Bu Penta, mbak Wahidah, mba Nurul, mbak Midun, mbak Upik, Lia, Binti, Isrow, Novi), Bulek Atien, Mba Uun, Mba Dyah, Mbak Lailis Rizka, serta teman-teman yang tak dapat tertulis disini yang setia menemani, membantu dan memberi semangat besar dalam membantu terselesaikannya skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku yang selalu menyupport saat jatuh, menghibur saat terluka, dan tak henti-hentinya memberiku semangat.
14. Teman-teman seperjuangan di Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah angkatan 2005, terima kasih telah mengisi hari-hariku hingga menjadi lebih berarti dan bermakna. Kenangan itu pasti abadi, semoga sukses dan berkah ilmumu.
15. Temen-temen LPM. ADVOKASIA Fak. Syari'ah UIN Yogyakarta, Ali, Lukman, Ipeh dan yang lain, kalian telah mengisi sebagian episode perjalananku, kebersamaan, pengorbanan itu terekam indah dalam kenangan, bersama kalian ku bisa merangkai mimpi.....

"Tak ada gading yang tak retak", Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu penyusun

sangat berterima kasih apabila ada saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Ālamīn.

Yogyakarta, 7 Dzul Qaidah 1430 H
26 Oktober 2009 M

Penyusun



Zuni Afifah
NIM. 05350016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	
	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	28
A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	28
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004.32	
C. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	42

BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN NURUL UMMAH PUTRI.....	56
A. Sejarah Berdirinya dan Pertumbuhan Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri.....	56
B. Latar Belakang Santri.....	66
C. Identitas Santri yang Menjadi Responden	68
D. Pandangan Santri terhadap KDRT dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004.....	70
BAB IV ANALISIS PANDANGAN SANTRI NURUL UMMAH TERHADAP KDRT MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004.....	78
A. Pandangan Santri terhadap KDRT	78
B. Pandangan Santri terhadap UU No. 23 Tahun 2004	91
C. Faktor yang Melatarbelakangi Pendapat Santri	94
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Daftar Terjemahan	I
2. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	V
3. Angket Penelitian.....	XV
4. Pedoman Wawancara.....	XVIII
5. Surat Rekomendasi Penelitian.....	XXI
6. Curiculum Vitae.....	XXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan salah satu institut terkecil dalam masyarakat. Sebuah keluarga terbentuk dengan adanya ikatan perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”¹

Pada Prinsipnya perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal dan abadi bagi pasangan suami istri yang ada didalamnya. Mereka disatukan dalam sebuah ikatan suami istri yang suci dan kokoh, Allah SWT menyatakan bahwa nikah bukanlah perjanjian yang biasa, tetapi perjanjian yang kuat.²

Seiring berjalannya waktu, rumah tangga yang menjadi sebuah institut dalam kehidupan berkeluarga tidak terlepas dari masalah. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga senantiasa aktual, terlebih dalam situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis. Problematika rumah tangga sering menjurus kepada

¹ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri Hukum Perkawinan 1*, cet. Ke-I (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA, 2004), hlm. 22.

tindakan-tindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan atau kekerasan.³

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diyakini banyak kalangan sebagai problem sosial ini pada awalnya adalah tindakan kekerasan terhadap anak (*abuse of children*), namun dalam perkembangannya, ruang kejahatan mengalami perubahan dari konteks *abuse of children* menuju pada tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap istri (*abuse of wives*). Pada mulanya kekerasan hanya terbatas pada penganiayaan dan penyiksaan, selanjutnya mengalami perluasan makna ke berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain.

Akar sosial budaya, ekonomi, politik, dan agama menjadi dasar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga kasus semacam itu bisa muncul dalam kehidupan rumah tangga. Faktor sosial budaya merupakan alasan paling menonjol diantara alasan lainnya dan menyebabkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak akan tuntas.⁴

Hingga kini, masyarakat Indonesia masih memegang teguh budaya patriarkhi dalam segala sudut kehidupan, termasuk dalam membangun keluarga

³ Elli N. Hasbiyanto, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi", dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm, 189.

⁴ Abd. Hamid Razak, "Problem Penerapan UU PKDRT dan Solusinya", *Jurnal Mawadda*, No 1, Th 2006), hlm. 54.

yang harmonis. Dalam budaya patriarkhi,⁵ perempuan dipandang sebagai makhluk domestik sehingga sudah sepantasnya menanggung resiko, termasuk tidak boleh mempermasalahkan kalau dia mendapat kekerasan dari suaminya. Selain itu, perempuan juga harus patuh sepenuhnya pada suami.

Fenomena kekerasan sebagaimana disinggung di atas bukanlah hal baru, pada masa dakwah Nabi, fenomena ini merupakan pemandangan sehari-hari. Para sahabat Nabi saw terdekat, melakukan praktek-praktek tersebut. Sebut saja Zubair ibn Awam, dengan dalih memberi didikan (*ta'dib*), memukul bahu lengan istrinya Asma' binti Abu Bakar. Nabi melarang perlakuan sahabat beliau dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَتَهُ جَلَدًا إِلَّا مَمْلَكَةً وَلَعْنَهُ أَنْ يَضَاجِعَهَا مِنْ أَخْرِ يَوْمَهُ⁶

Sayangnya, langkah baik ini dalam perkembangannya mengalami stagnasi ketika berhadapan dengan kultur dan kebudayaan masyarakat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan wacana agama dari balik slogan "kewijiban suami terhadap istri adalah mendidik" sesekali menjadikan "pemukulan" sebagai media untuk menundukkan perempuan (istri), dan memunculkan perasaan cinta kasih serta ketaatan. Landasan yang diajukan acuan adalah teks al-Qur'an yang di dalamnya terkandung kebolehan memukul, yaitu surat an-Nisa (4): 34-35 dengan

⁵ Patriarkhi adalah tata kekeluargaan yang sangat mementingkan bapak sebagai kepala atau pemimpin keluarga , *Kamus Ilmiah Populer*, M. Dahlan Al Barry (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 560.

⁶ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, ed. Muhammad Fuad Baqi, *Kitab At-Thalāq bab Husnu Mu'asaroh an-Nisā'*, Hadits ke 1983 (Beirut: Dār el-Fikr, t.t),1 hlm. 246

tanpa mengindahkan tujuan utama dari perkawinan, yakni mencapai *mawaddah wa rahmah*.⁷

UU No.23 Tahun 2004 telah hadir untuk mengatur adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga Seperti yang tercantum dalam Pasal 5, yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- Kekerasan fisik;
- Kekerasan psikis;
- Kekerasan seksual;
- Penelantaran rumah tangga.⁸

UU tersebut juga memberi penegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia. Namun, tindak kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Peran ulama atau kiai dari pondok pesantren sangatlah penting bagi Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sosok Kiai adalah panutan dan penuntun dalam tingkah laku sosial kemasyarakatan dipandang dari sisi agama. Di tangan Kiai tergenggam dua otoritas keagamaan; penafsir otoritatif⁹ atau teks-teks suci dan penjaga moral keagamaan. Dengan demikian, kedudukan

⁷ M. Habib, “Perlakuan Suami atas Istri”, dalam Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, cet. II (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga , 2003), hlm. 310-311.

⁸ UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁹ Otoritatif adalah kata sifat dari otoriter, berarti penguasa, berkuasa sendiri, pemerintah, pemegang kekuasaan, sewenang-wenang (tindakan yang bersifat otoriter), *Kamus Ilmiah Populer*, M. Dahlan Al Barry (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 553.

ulama atau Kiai di sebuah pesantren bukan sekedar memberikan pelajaran dan bimbingan keagamaan kepada para santri di pesantrennya, tetapi juga berperan sebagai tokoh non formal yang ucapan-ucapan dan seluruh perlakunya dicontoh oleh komunitas di sekitarnya.¹⁰

Sementara di sisi yang lain sumber hukum untuk menyikapi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang digunakan di semua pesantren selain al-Qur'an dan hadits Nabi Saw, juga merujuk literatur-literatur Islam klasik yaitu kitab kuning. Dalam karya-karya keilmuan di pesantren, kitab kuning merupakan kesinambungan dan perkembangan tradisi keilmuan Islam di Indonesia adalah tradisi pengajaran agama Islam dengan menggunakan kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu. Pokok-pokok pemikiran dalam kitab-kitab klasik tersebut tentu saja turut berpengaruh bagi para santri dalam kehidupan pribadinya. Dalam tradisi pesantren, kitab kuning berikut dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad Saw yang ditafsirkan secara skriptual¹¹ dipandang sebagai sebuah doktrin agama dan dianggap sebagai dasar kebenaran dan kebaikan yang datang dari ajaran agama.¹²

Kitab-kitab yang diproduksi ulama besar dalam kondisi budaya patriarkhi menjadi bahan kajian dalam pesantren Nurul Ummah, namun selain kitab-kitab

¹⁰ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam; Study Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi 1997), hlm. 108.

¹¹ Skriptual adalah cara penafsiran dengan berdasar pada naskah asli, naskah yang ditulis tangan, buku tulis, *Kamus Ilmiah Populer*, M. Dahlan Al Barry (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 715.

¹² M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 151.

klasik, para santri juga belajar di perguruan tinggi dan institut pendidikan selain pesantren, baik yang berbasis Islam maupun umum.

Berdasarkan kondisi itulah penyusun tertarik untuk memahami lebih jauh tentang pandangan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dijadikan pilihan karena merupakan permasalahan yang selalu hadir dalam masyarakat, terutama kehidupan sosial perempuan, baik dari keluarga biasa, maupun keluarga selebriti yang sering diberitakan dalam media massa.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka memperjelas dan mempertegas kajian penelitian ini pokok masalah yang penyusun ajukan adalah:

1. Bagaimana pandangan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU No. 23 Tahun 2004?
2. Apa yang melatarbelakangi pandangan santri terhadap KDRT?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjelaskan pandangan santri Nurul Ummah Putri terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut UU No.23 Tahun 2004.

2. Menjelaskan apa yang melatarbelakangi pandangan santri terhadap Tindak KDRT.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Dapat menjadi sumbangan bagi kelengkapan data dan pengkajian-pengkajian hukum kekeluargaan (*al-ahwal al Syakhsiyah*) dan menambah khazanah kepustakaan mengenai pemikiran-pemikiran di dalam pembahasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya rumah tangga muslim.
2. Dapat menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur tentang adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), memang banyak pembahasan yang mengupasnya, diantaranya adalah:

Skripsi Moh. Musyaffa dengan judul “Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah terhadap pasal 6-9 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pengapusan KDRT)” mencoba menjelaskan dan meluruskan pemahaman yang negatif dimana agama merupakan salah satu dari penyebab terjadinya tindak kekerasan, sistem patriarkhi dalam keluarga, suami sebagai pihak superior sedangkan istri inferior, kekuasaan suami mengadili istri yang *nusyuz*,

ketimpangan relasi suami istri tersebut menyebabkan terjadinya tindak kekerasan.¹³

Selanjutnya, skripsi Andi Hasna Santi dengan judul, "Studi Kritis atas Undang-Undang No.23 Tahun 2004" memaparkan bagaimana kriteria kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan bagaimana ketentuan pertanggungjawabannya.¹⁴

Skripsi Niswatin Hasanah, "Marital Rape (Studi Analisis terhadap Alasan Tindakan Marital Rape dalam Kehidupan Rumah Tangga)" mendeskripsikan nas dan pemahaman fiqh konvensional atas penilaianya terhadap hubungan suami istri dan tindakan *marital rape* dalam kehidupan keluarga.¹⁵

Kemudian, skripsi Nur Harti Lestari, "Pesantren dan Wacana Kesetaraan Gender (Studi Pandangan Kiai, Nyai dan Santri di Pesantren Babakan Ciwangin Cirebon tentang Kepemimpinan dan Hak Bekerja di Luar Rumah bagi Perempuan" menjelaskan pandangan masyarakat pesantren terhadap wacana

¹³ Moh. Musyaffa, "Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah terhadap pasal 6-9 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pengapusan KDRT)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan. 2006.

¹⁴ . Andi Hasna Santi, "Studi Kritis atas Undang-Undang No.23 Tahun 2004", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan. 2007.

¹⁵ Niswatin Hasanah, "Marital Rape (Studi Analisis terhadap Alasan Tindakan Marital Rape dalam Kehidupan Rumah Tangga)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2009.

kesetaraan gender mengenai kepemimpinan dan hak bekerja di luar rumah bagi perempuan.¹⁶

Nursyahbandi Katjasungkaan dkk dalam bukunya *Potret Perempuan* menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah wujud dari ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan diskriminasi.¹⁷

Elli Nurhayati dkk dalam buku *Menggugat Harmoni* juga mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial dan serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat.¹⁸

Berdasarkan penelaahan karya tulis di atas, maka penelitian yang penyusun lakukan dengan judul “Pandangan Santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”, berbeda dengan hasil penelitian atau karya tulis yang telah ada karena belum ada penelitian yang dilakukan terhadap santri putri Pondok Pesantren Nurul Ummah Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁶ Nur Harti Lestari, ”Pesantren dan Wacana Kesetaraan Gender (Studi Pandangan Kiai, Nyai dan Santri di Pesantren Babakan Ciwangin Cirebon Tentang Kepemimpinan dan hak Bekerja di luar Rumah bagi Perempuan)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2007.

¹⁷ Nursyahbandi Katjasungkaan dkk, *Potret Perempuan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 80.

¹⁸ Elli Nurhayati (ed), Nur Hasyim, *Menggugat Harmoni*, cet ke-1 (Yogayakarta: Rifka Annisa Women Crisis Center, 2000), hlm. 4.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama universal yang mengatur semua tatanan hidup manusia, baik yang bersifat umum maupun khusus. Islam mengatur tentang hukum keluarga yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, sebab keluarga merupakan kelompok yang terpenting dalam masyarakat tergantung pada kondisi keluarga yang ada. Tujuan utama dilangsungkannya rumah tangga adalah menemukan ketentraman, maka Islam melarang anggota keluarga melakukan kekerasan.

Perilaku kasar dari suami kepada istri merupakan gejala umum yang terjadi di masyarakat meskipun dengan alasan yang berlainan. Fenomena ini terutama terjadi dalam masyarakat dimana peran laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Perilaku yang bias gender ini akan membawa dampak buruk dalam penciptaan keluarga yang harmonis. Memahami ajaran Islam tentang relasi suami istri dapat memperkuuh ikatan perkawinan dalam rangka menuju keluarga yang sakinah. Seperti Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَرْوَاحًا جَاءُوكُم مُّسْكِنًا إِلَيْهَا وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنْ فِي ذَلِكَ لِأَيَّاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁹

Nilai perkawinan dalam ajaran Islam adalah merupakan hubungan seorang laki-laki dan perempuan berdasarkan landasan *mawaddah wa rahmah*,

¹⁹ Ar-Rūm (30): 21.

saling mengasihi dan saling menempatkan masing-masing individu sebagai subjek dari setiap relasi yang mereka bina dan kedua pasangan sama-sama memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan. Dengan konsep inilah, Islam sangat menentang adanya kekerasan dalam bentuk dan kondisi apapun di dalam bangunan keluarga. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa setiap anggota dari bangunan keluarga atas dasar perkawinan merupakan anggota yang memiliki daya pilih (*ikhtiyariyah*) yang tidak diperkenankan adanya pemaksaan, penguasaan dan kekerasan bagi setiap anggotanya.²⁰

Perempuan (istri) dalam kehidupan perkawinan sama dengan laki-laki (suami) dari segi kemanusiaanya dalam pandangan Islam. Perempuan adalah manusia seperti laki-laki. Islam memberi hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada keduanya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan bukanlah hubungan akad *syirkah*, atau akad perdata, melainkan sebagaimana yang dinyatakan Muhammad Abduh sebagai hubungan yang didasarkan pada *mawaddah wa rahmah*. Atas dasar ini, maka dalam bangunan keluarga Islam, suami tidak ditempatkan sebagai penguasa (*sulthan*) dalam hubungan keluarga sebagaimana banyak dianut oleh masyarakat patriarkhi.

²⁰ M. Habib, "Perlakuan Suami atas Istri", dalam Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 329.

Islam sangat tidak menyukai kekerasan sebagai bentuk penyelesaian problem ketidakharmonisan keluarga sebagaimana yang banyak dilakukan suami terhadap istri yang dimaksudkan untuk memaksa perempuan sesuatu yang tidak disukainya dan untuk memaksa perempuan untuk tetap mempertahankan perkawinan.

Dalam al-Qur'an disebutkan:

ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ²¹

Nas al-Qur'an di atas sangat jelas menunjukkan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri adalah seimbang. Maka bagi suami hendaknya memberikan hak-hak istrinya sesuai dengan kewajiban-kewajibannya.²²

Konsep ma'ruf yang terkandung dalam ayat tersebut tentu tidak membolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lainnya. Setiap pasangan harus berlaku sebaik-biaknya terhadap pasangannya, saling menghargai, menghormati dan melindungi hak-hak pasangannya. Saling menebar kasih sayang, saling menyenangkan dan dilarang menebarkan kebencian apalagi melakukan kekerasan.²³

²¹ Al-Baqarah (2): 228.

²² Mahmus as-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Penerjemah Baharuddin Fannani, cet. ke-3 (Bandung: Rosdakarya, 1993), hlm. 57.

²³ Mudhafar Badr dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), hlm. 233.

Di samping dalil-dalil yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits, juga terdapat aspek perlindungan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *alkulliyat al-khams* atau *ad-daruriyah al-khams* (lima asas perlindungan), yaitu:

1. Agama
2. Jiwa
3. Akal
4. Keturunan
5. Harta.²⁴

Islam sebagai agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya. Menurut ajaran Islam, perbedaan antara satu individu lain terjadi bukan karena haknya sebagai manusia, melainkan didasarkan keimanan dan ketakwaannya, adanya perbedaan itu tidak menyebabkan perbedaan dalam kedudukan sosial.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

²⁴ 'Abd. Al Wahhāb Khallāf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar-Qalam, 1999), hlm. 198.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, mendefinisikan HAM adalah:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.²⁵

Sedangkan pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah:

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.²⁶

Secara historis, berbicara tentang konsep HAM menurut Islam dapat dilihat dari isi Piagam Madinah. Pada alinea awal yang merupakan “Pembukaan”,

²⁵ UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 ayat 1

²⁶ Ibid., Pasal 1 ayat 6.

terdapat sedikitnya lima makna pokok kandungan alenia tersebut, yaitu pertama, penempatan nama Allah SWT pada posisi terata, kedua, perjanjian masyarakat (*social contract*) tertulis, ketiga, kemajemukan peserta, keempat, keanggotaan terbuka (*open membership*), dan kelima, persatuan dalam kebhinekaan (*unity in diversity*). Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.²⁷

Kekerasan terhadap wanita adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum syara' bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandardkan pada hukum syara'.

Kejahatan bukanlah perkara gender (jenis kelamin). Pasalnya, kejahatan bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pelakunya juga bisa laki-laki dan bisa pula perempuan. Dengan demikian Islam pun menjatuhkan sanksi tanpa melihat apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Tidak pula

²⁷ <http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam/>, akses Tanggal 15 Juli 2009.

melihat apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, tapi yang dilihat adalah apakah dia melanggar hukum Allah SWT atau tidak.

Pesantren adalah sebuah komunitas yang unik sebagaimana dapat disimpulkan dari gambaran lahiriyahnya, pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya, sehingga pesantren punya karakteristik dalam tata kehidupan masyarakat.²⁸

Pesantren merupakan pendidikan Islam yang banyak ditemui di Indonesia. Suatu Tempat disebut pesantren, jika dalam tempat tersebut memenuhi beberapa unsur: Pondok, masjid, kitab-kitab yang diajarkan, murid (santri), pengajar(kyai). Kelima unsur tersebut menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya pesantren.²⁹ Pondok pesantren pada umumnya beraserensi hukum pada kitab-kitab fiqh bermadzhab Syafi'.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 3/1979, Pondok pesantren dibedakan menjadi empat jenis:

1. Pondok pesantren tipe A, yakni pondok pesantren dimana para santri belajar dan bertemu tinggal bersama Kiai, kurikulumnya terserah pada Kiainya, cara memberi pelajaran individual; dan tidak menyelenggarakan madrasah untuk belajar.

²⁸ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-esai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 7.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 68-69.

2. Pondok pesantren tipe B, yakni pondok pesantren yang mempunyai madrasah dan kurikulum; pengajaran dari Kiai dilakukan dengan cara studium general, pengajaran pokok terletak pada madrasah yang diselenggarakannya, kiai memberikan pelajaran secara umum kepada santri pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pondok pesantren tipe C, yakni pondok pesantren yang fungsi utamanya hanya sebagai tempat tinggal atau asrama, santri-santrinya belajar di madrasah dan sekolah-sekolah umum, fungsi kiai di sini sebagai pengawas, Pembina mental dan pengajar agama.
4. Pondok pesantren tipe D, yakni pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok sekaligus sistem sekolah madrasah/sekolah.³⁰

Dilihat dari keempat jenis pesantren tersebut, maka Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede termasuk dalam pondok pesantren tipe B. Yaitu Sistem pondok yang mempunyai madrasah dan mempunyai kurikulum; pengajaran diberikan oleh ustaz ustazah di bawah naungan Kyai kepada santri yang dikelompokkan ke dalam beberapa *marhalah* (tingkatan), pemberian pelajaran diberikan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, selain belajar ilmu dalam madrasah diniyah, santri juga belajar di universitas, baik universitas berbasis Islam maupun umum.

³⁰ *Ibid.*, hlm.70.

Salah satu tradisi pesantren adalah menjadikan kitab kuning sebagai referensi bagi pandangan dan sikap hidup keberagaman masyarakat pesantren. Padahal kebanyakan kitab-kitab yang dikaji pesantren dikarang dalam konteks dominasi budaya patriarkhi. Para penulis kitab-kitab klasik tersebut tentu saja tidak bisa disalahkan karena ukuran keadilan gender (*gender equality*) tentu saja mengacu pada persepsi relasi gender menurut kultur masyarakatnya pada saat kitab tersebut ditulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu maupun praktis.³¹ Penelitian ini adalah penelitian terhadap pandangan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini digunakan beberapa metode yang secara rinci dipaparkan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan,³² yaitu penelitian dimana data diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan

³¹ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, diterj. Matheos Nalle, cet. 2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 313.

³² Saifuddin Azwar, MA, Metode Penelitian, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 5.

langsung terhadap santri di pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diambil adalah tipe *deskriptif analitik*.³³ Penelitian ini bertujuan untuk melukiskan tentang pandangan santri terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut UU. No. 23 tahun 2004 di Pondok pesantren Nurul Ummah.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini adalah normatif dan yuridis. Pendekatan normatif adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nas atau yang sudah menjadi produk manusia, dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqh yang dijadikan landasan hukum.³⁴ Sedangkan pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan Undang-Undang sebagai dasar.

³³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Praktek*, cet ke-8 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139.

³⁴ Atho Mudzar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1990), hlm. 13.

4. Sumber Data

a. Data Primer

³⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, tempat objek penelitian berada. Sehubungan dengan hal itu, peneliti menggali data dengan cara menentukan responden³⁶ yang dapat memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga dan UU No 23 Tahun 2004 yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun responden tersebut adalah santri Putri Pondok Pesantren Nurul Ummah, baik yang kuliah di Universitas berbasis agama maupun umum, namun diutamakan pada santri mahasiswa yang berada di *marhalah ketiga* Madrasah Diniyah, santri sekaligus staf pengajar, dan santri yang sekaligus menjadi pengurus Pondok Pesantren Nurul Ummah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data tersebut biasanya berwujud dokumen-dokumen yang ada kaitannya atau

³⁶ Responden adalah sumber data yang berupa orang (manusia), *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, I Made Wirartha (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm. 44.

hubungannya dengan objek penelitian.³⁷ Data ini sebagian merupakan data-data internal pesantren maupun data bahan ajar. Termasuk diantaranya adalah kitab yang dipergunakan dalam pengajaran di Pesantren.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara, antara lain:

a. Wawancara/ Interview

Wawancara atau Interview adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang (pewawancara) responden. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terhadap pandangan santri Nurul Ummah terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undangnya. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan maksud dapat mengontrol dan mengatur wawancara.³⁸

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 91.

³⁸ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* ed 1, cet ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 117.

b. Angket/ kuesioner

Angket/kuesioner adalah rangkaian pertanyaan yang disusun untuk menjaring data mengenai suatu hal yang diperlukan dalam penelitian.³⁹ Pengumpulan data melalui metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran secara umum pendapat santri Nurul Ummah Putri terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup dan terbuka, yaitu angket yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan dan ditambah alternatif terbuka yang memberi kesempatan kepada responden memberi jawaban di luar jawaban yang tersedia.⁴⁰ Populasi⁴¹ yang akan diteliti berjumlah 120 santri, karena lebih dari 100, maka sampel⁴² yang diambil adalah 30%, yaitu 36 santri.

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, ed ke-2, cet. ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 38.

⁴⁰ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* ed 1, cet ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 130.

⁴¹ Populasi didefinisikan sebagai himpunan (yang lengkap atau sempurna) dari semua unit penelitian yang mungkin. Populasi dapat dibedakan menjadi “populasi target” dan “populasi sample” atau “populasi penelitian” (*study population*), *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, I Made Wirartha (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm. 44.

⁴² Sampel didefinisikan sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi, *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, I Made Wirartha., hlm. 44.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan dan sebagainya.

Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penyusunan ini adalah:

1. Laparan-laporan konfidensial, yaitu suatu laporan yang ditulis setelah peristiwa itu terjadi, misalnya laporan pertanggungjawaban atau buku catatan kegiatan yang sudah terlaksana dari institusi yang diteliti yaitu pondok pesantren Nurul Ummah Putri. Diantaranya adalah data struktur organisasi, susunan pengurus, program kerja, visi dan misi, sejarah berdirinya Pondok Pesantren, perkembangannya dan lain sebagainya.
2. Bahan-bahan pengajaran dan buku-buku penunjang yang digunakan di Pesantren Nurul Ummah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Metode Analisi Data

Analisis adalah data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen cara berfikir dedutif dan induktif.

a. Metode Deduktif

Dalam hal ini adalah nas yang dijadikan sebagai premis umum, kemudian diperinci kepada premis-premis khusus yang dilaksanakan sebagai ketentuan-ketentuan dalam Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Hal ini adalah sebagai bentuk argumen yang sanggup menghasilkan pengetahuan pasti.

b. Metode Induktif

Dalam hal ini adalah pendapat-pendapat para santri Putri Pondok Pesantren Nurul Ummah tentang KDRT akan dijadikan premis-premis khusus, kemudian digeneralisasikan menjadi kesepakatan umum dalam masalah KDRT menurut pandangan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri

Sedangkan teknik analisa data selain menggunakan analisis kualitatif, dalam hal ini penulis menggunakan teknik prosentase (statistik sederhana), dipergunakan untuk mengolah data hasil penyebaran angket dengan analisis yang bersifat deskriptif kuantitatif.

Sedangkan penyajiannya menggunakan rumus:

$$P: \frac{F}{N} \times 100\%$$

Ket: F : Frekuensi yang sudah dicari

N : Number of Cases (Jumlah Frekuensi/ Banyaknya Individu)

P : Angka Prosentase.⁴³

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penyusunan ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penyusunan. Rumusan masalah dimaksudkan mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti agar lebih fokus.

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penyusunan untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penyusunan ini. Paparan tentang telaah dilakukan sebelumnya. Adapun kerangka teoritik dimaksudkan untuk menjelaskan pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penyusunan ini dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah gambaran umum secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai bahasan tentang penyusunan.

Bab II , berisi tentang Tinjauan umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk memberikan gambaran umum mengenai fokus Pembahasan, yang meliputi Pengertian KDRT sehingga terdapat pembatasan terhadap pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga secara umum, kemudian dilanjutkan Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Perspektif Hukum Islam yang meliputi telaah terhadap ayat dan hadits yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga dalam

⁴³ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: PT. Gravindo Persada, 1998), hlm. 41.

UU No. 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bab ini beguna untuk memberi gambaran umum sebelum masuk pada pokok permasalahan dan analisis hasil penelitian.

Bab III berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, yaitu Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri yang terbagi menjadi tiga bagian, pertama gambaran umum pondok Pesantren yang meliputi Letak Geografis Pondok, sejarah berdiri dan sejarah perkembangan pondok, dengan tujuan mengetahui pendiri, awal berdiri sehingga diharapkan dapat mengetahui seluk beluk pondok pesantren Nurul Ummah. Kemudian dilanjutkan dengan Visi dan Misi didirikannya pondok tersebut serta struktur kepengurusan yang mengatur berjalannya semua kegiatan. dan hal yang tidak kalah penting yaitu sistem pendidikan di pesantren yang mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang santri terhadap fenomena yang ada. Kedua, gambaran umum keadaan santri sebagai obyek penelitian yang meliputi latar belakang pendidikan, keluarga serta aktifitas santri sehari-hari. Bagian ketiga, mengenai Pandangan santri putrid terhadap KDRT dan pandangan santri terhadap UU No. 23 Tahun 2004 yang mengaturnya.

Bab IV, Berisi tentang Analisis terhadap pandangan santri terhadap KDRT menurut Undang-Undang yang mengaturnya yang telah dipaparkan pada bab III dengan menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan pada naṣ, baik al-Qur'an maupun al-Hadit.

Bab V, Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung yang penyusun dapatkan dari hasil penelitian yang dianalisis terhadap pandangan santri Putri Pondok Pesantren Nurul Ummah terhadap KDRT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan anilisis penyusun terhadap Pandangan Santri Nurul Ummah Putri Tentang tindak KDRT Menurut UU No 23 Tahun 2004, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hasil angket dan interview kepada beberapa responden bahwa santri tidak setuju adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu bentuk-bentuk kekerasan dalam UU No. 23 Tahun 2004, yaitu;
 - a. *kekerasan secara fisik* berupa pukulan yang dapat melukai, baik luka ringan maupun berat. Namun, mereka sepakat dengan tindakan memukul dengan tujuan untuk ta'dib (pendidikan), yaitu berupa pukulan yang tidak melukai dan batas yang wajar, serta tindakan tersebut merupakan alternatif terakhir dalam memberi nasehat kepada anggota keluarga, karena hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan kehidupan keluarga.
 - b. *kekerasan psikis* berupa panggilan dengan kata-kata kasar atau tidak biasanya, membanding-bandaingkan anak dan sebagainya merupakan hal yang tidak diperbolehkan.

- c. *kekerasan seksual* dengan suami memaksa istri untuk memenuhi kebutuhan biologisnya atau sebaliknya, merupakan hal yang tidak diperbolehkan juga karena hal itu termasuk pelanggaran hak.
 - d. *kekerasan berupa penelantaran keluarga* berupa penelantaran nafkah, melalaikan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk pendidikan dan lainnya, karena itu dianggap melanggar hak anggota keluarga dan tidak sesuai dengan tujuan syari'ah yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keteruan, dan harta. Menurut santri Undang-Undang tersebut sesuai dengan hukum Islam, meski secara tekstual terkesan ada pertentangan, tetapi keduanya memiliki tujuan dan landasan yang sama, yaitu melindungi hak asasi manusia.
2. Pandangan santri tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor pendidikan.

B. Saran

1. Bagi suami istri, hendaknya menyadari bahwa pernikahan mereka membawa konsekuensi memikul tugas yang agung dan besar. Mereka pun dimintai pertanggungjawaban tentang sejauh mana mereka telah melaksanakan tugas masing-masing.

2. Bagi Suami Istri, memahami kembali tujuan sebuah pernikahan, untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi dengan *mawaddah* dan *rahmah*, tidak hanya mengikuti ego dan hawa nafsu.
3. Bagi Keluarga, adanya saling komunikasi dan terbuka dalam menghadapi suatu masalah keluarga, sehingga tidak ada kesalahpahaman.
4. Bagi Pemerintah, seyogyanya mensosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap pihak dapat mengetahui dan memahami batasan-batasan tindak kekerasan.
5. Bagi santri, meskipun dalam pesantren mempelajari kitab-kitab klasik yang terkesan bias jender, tetapi santri tetap membuka pikiran terhadap pendapat lain, sehingga tidak kaku dalam memegang suatu pendapat tertentu.
6. Bagi santri, hendaknya selalu membuka wawasan dengan persoalan atau fenomena yang terjadi sehingga santri tidak ketinggalan terhadap relita yang ada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an / Tafsir

As-Saukani, *Fathul Qodir*, cet 1. Beirut: Dār al-fikr, 1608.

Ibnu Taimiyah, *At-Tafsirul al-Kabīr*, juz X, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmīyyah, tt.

Al-Qurtubi Al-Jami' Li ahkamil Qur'an, Juz V, Mesir: Dār al-Kutub, 1967.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 1990.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, ed. Muhammad Fuad Baqi, *Kitab At-Thalāq bab Husnu Mu'asuaroh an-Nisā'*, Hadits ke 1983, Beirut: Dār el-Fikr, t.t

B. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Nasution, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZAFFA, 2004.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. Ke-3, Jilid, ke-7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Badr, Mudhafar dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.

'Abd. Al Wahhāb Khallāf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar-Qalam, 1999.

C. Lain-lain

Abd. Hamid Razak, Problem Penerapan UU PKDRT dan Solusinya, dalam Jurnal *Mawadda*, Yogyakarta: BEM Jur. Al-Ahwal As-Sakhsiyah, 2006.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman, *Islam Historis, Dinamika Study Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.

- Uwayyid, Muhammad Rosyid al-, *Pembebasan Perempuan (Min Ajli Tahrīr Lil Mar'ati)* alih bahasa Ghazali Mukri, cet. ke-1, Yogyakarta: 'Izzan Pustaka, 2002.
- Shabbagh' Mahmus, as, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, penerjemah Baharuddin Fannani, cet III, Bandung: Rosdakarya, 1993.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Habib, M. "Perlakuan Suami atas Istri", dalam Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Hasbiyanto, Elli N., "Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi", dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam; Study Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi 1997.
- Katjasungkaan, Nursyahbandi dkk, *Potret Perempuan*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Kusumah, Mulyana W. *Analisis Kriminologi tentang Kejadian Kekerasan* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mulia, Siti Musdah, dkk. *Meretas Jalan Kehidupan Anak Manusia, Modul Pelatihan Hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Jakarta: LKAJ, 2003.
- Nasution, *Metode Research: penelitian Ilmiah* (ed), cet, 1, ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nurhayati, Elli (ed), Nur Hasyim, *Menggugat Harmoni*, cet. ke-1, Yogayakarta: Rifka Annisa Women Crisis Center, 2000.
- Nuruzzaman, M., *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Rahmawati, Laili, Evaluasi *pengesahan UU Penghapusan KDRT*, dalam Jurnal *Mawadda*, Yogyakarta: BEM Jur. Al-Ahwal As-Sakhsiyah ,2006.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan,1996.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, cet ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: PT. Gravindo Persada, 1998.

Team Revisi, *Buku Panduan Santri PPNU*, Yogyakarta: Numeid, 2005.

Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departmen Pendidikan dan kebudayaan RI, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Bentuk-bentuk KDRT, http://www.Lbh.apik.or.id/kdrt-bentuk_kadrt.htm. Tanggal akses 12 Juli 2009.

<http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam>. Tanggal akses 15 Juli 2009.

Memebiacarkan KDRT Mencari Solusi Terbaik [Http:// WWW. Waspada.co.id](http://WWW.Waspada.co.id). Tanggal akses 10 Juli 2009.

D. Kelompok Undang-Undang

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU No.23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I			
No	FN	Hlm	Terjemahan
	6	3	Janganlah salah seorang diantara kalian mencambuk istrinya seperti budak-budak, lalu malam harinya ia tidur bersamanya
1	19	10	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	21	12	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya yang menurut cara yang makruf.
BAB II			
3	23	43	Sebaik-baik kamu adalah yan paling baik diantara kamu dalam bergaul dengan istrinya, dan aku adalah yang paling baik di antara kamu dalam bergaul dengan keluargaku
4	24	44	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
5	32	50	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
	35	54	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

7	36	54	...Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
BAB IV			
8	7	86	Rasulullah SAW bersabda:Apabila suami mengajakistrinya pergi ke tempat tidurnya, lalu ia tidak mendatanginya sehingga suaminya semalam marahatasnya, maka ia dikutuk oleh para malaikat hingga tiba waktu subuh
9	9	89	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya
10	10	89	hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Lampiran II

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahanatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, isteri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.
- e.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- 1) Setiap orang dilarang menelanjaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV **HAK-HAK KORBAN** **Pasal 10**

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

BAB V **KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT** **Pasal 11**

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

- 1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah:
 - a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri.
- 3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 16

- 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

- 1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
 - a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum etrepertum

- atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- 2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

- 1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
- Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- 2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

- Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:
- Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
 - Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
 - Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
 - Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

- Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:
- Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
 - Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. Korban atau keluarga korban;
- b. Teman korban;
- c. Kepolisian;
- d. Relawan pendamping; atau
- e. Pembimbing rohani.

Pasal 30

- 1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- 2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- 3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- 4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

- 1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. Menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- 2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- 3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- 1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- 2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- 1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- 2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

- 1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- 2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- 3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- 1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku

- dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- 2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- 1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- 2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

- 1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- 2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- 3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII
PEMULIHAN KORBAN
Pasal 39

- Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:
- a. Tenaga kesehatan;
 - b. Pekerja sosial;
 - c. Relawan pendamping; dan/atau
 - d. Pembimbing rohani.

Pasal 40

- 1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- 2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling

- lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarihan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarihan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsi alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

**Angket Penelitian
Pandangan Santri Nurul Ummah Putri
Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)**

Nama :

Pendidikan :

Usia :

Petunjuk pengisian:

1. Sudikah kiranya saudara berkenan mengisi angket atau pertanyaan di bawah ini.
2. Identitas dan jawaban saudara dijamin kerahasiaannya
3. Kejujuran jawaban saudara merupakan sumbangan yang besar terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan
4. Kesediaan saudara mengisi angket sangat berguna bagi pengembangan pengetahuan Hukum Islam
5. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan member tanda silang pada jawaban yang menjadi pilihan saudara

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Berapa lama saudara tingga di Pondok Pesantren?
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e.
2. Apakah saudara mengetahui tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Darimana saudara mendapatkan informasi tentang KDRT?
 - a. Media massa
 - b. Kuliah
 - c. Teman
 - d. Buku
 - e.
4. Menurut saudara, faktor apakah yang melatarbelakangi timbulnya tindakan KDRT?
 - a. Budaya (patriarkhi)
 - b. Agama (pemahaman nas (teks al-Qur'an/ Hadits))
 - c. Politik
 - d. Pendidikan
 - e. ekonomi
 - f.

5. Islam melarang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, namun pada saat yang sama dalam salah satu teks al-Qur'an terdapat pernyataan kebolehan memukul istri, dalam QS. al-Nisa(4) : 34, bagaimana menurut saudara?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Tidak tahu
6. Apakah saudara setuju dengan pendapat yang menafsirkan ayat tentang pembolehan memukul terhadap istri, dengan syarat pukulan itu tidak menyakitkan,?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Tidak tahu
7. Apakah saudara setuju dengan pendapat bahwa, tindakan memukul dengan alasan ta'dib (mendidik) diperbolehkan?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Tidak tahu

UU PKDRT

1. Apakah saudara tahu tentang UU yang mengatur tentang KDRT?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Jika ya, dari mana saudara mendapatkan informasi tersebut?
 - a. Kuliah
 - b. Media massa
 - c. Teman
 - d.
3. Dalam UU tersebut, yang termasuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilarang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga, bagaimana menurut saudara?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Tidak tahu
4. Undang-undang tersebut melarang kekerasan dalam bentuk apapun. Bagaimana menurut saudara?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Tidak tahu
5. Dalam UU tersebut, tercantum bahwa pemaksaan seksual termasuk dengan tindakan kekerasan yang tidak boleh, padahal dalam Islam istri berkewajiban melayani suami, bagaimana menurut saudara memaksa istri melayani suami?
 - a. boleh
 - b. Tidak boleh
 - c. Tidak tahu

6. Menurut anda, apakah memanggil istri dengan kasar, atau menghina termasuk tindak KDRT?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. tidak tahu
7. Apakah UU tersebut sesuai dengan Hukum Islam?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu
8. Menurut saudara, bagaimana relasi suami istri yang ideal?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zuni Afifah
Tempat/tgl. Lahir : Magelang, 29 Oktober 1987
Nama Ayah : Sinwan, Ama. Pd (Alm)
Nama Ibu : Siti Asmanah
Asal Sekolah : MAKN 1 Surakarta
Alamat Yogyakarta : PP. Nurul Ummah JL. Raden Ronggo 982 Kotagede Yogyakarta
Alamat Rumah : Sorobayan RT 02 RW 01 Banaran Grabag Magelang
No. HP : 085729477005


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK PGRI VIII : 1992 tahun lulus 1993
 - b. SD Banaran 1 : 1993 tahun lulus 1999
 - c. MTs N Grabag : 1999 tahun lulus 2003
 - d. MAKN I Surakarta : 2003 tahun lulus 2005
 - e. UIN Sunan Kalijaga : 2005 tahun lulus 2009
2. Pendidikan Non-Formal :
Ponpes. Nurul Ummah , Prenggan Kotagede Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMII Rayon Syari'ah
2. Devisi Media Pengurus BEM Jurusan AS
3. Sekretaris LPM. ADVOKASIA Fak. Syari'ah
4. Anggota Devisi Kaligrafi, JQH. Al-Mizan.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009



(Zuni Afifah)